



**KEPUTUSAN DIREKSI DI LUAR RAPAT DIREKSI  
PT. AKR CORPORINDO, Tbk.  
Berkedudukan di Jakarta Barat  
("Perseroan")**

Keputusan Direksi Perseroan yang diambil di luar Rapat Direksi Perseroan ("Keputusan Direksi") dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi Perseroan yaitu:

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Bapak Haryanto Adikoesoemo | : Presiden Direktur |
| 2. Bapak Jimmy Tandyo         | : Direktur          |
| 3. Bapak Bambang Soetiono S   | : Direktur          |
| 4. Ibu Mery Sofi              | : Direktur          |
| 5. Bapak Arief Budiman Utomo  | : Direktur          |
| 6. Bapak Suresh Vembu         | : Direktur          |
| 7. Ibu Nery Polim             | : Direktur          |
| 8. Ibu Termurti Tiban         | : Direktur          |

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dapat juga mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi, oleh karenanya dengan ini Direksi sepakat dan setuju untuk mengambil Keputusan Direksi Perseroan sehubungan dengan:

Pembagian dan Pembayaran Dividen Interim kepada Para Pemegang Saham dari hasil Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, sebagai bagian dari Dividen Tunai (final) yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan datang.

Dengan ini pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 72 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi berdasarkan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagi dividen sementara ("Dividen Interim") apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa Dividen Interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- b. Bahwa, kemampuan keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2019 adalah:

<b>Saldo Laba Ditahan Yang Tidak Dibatasi Penggunaannya</b>	<b>Rp. 6.317.797.934.000</b>
<b>Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>Rp. 390.765.030.000</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>Rp. 9.879.923.761.000</b>

A

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direksi Perseroan dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui dan mengesahkan sebagai berikut:

- Menyetujui membagi dan membayar Dividen Interim kepada Para Pemegang Saham Perseroan dari hasil Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar **Rp. 60,- (enam puluh Rupiah)** per saham untuk para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham ("Recording Date") per tanggal 7 Agustus 2019 dan akan dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2019, sebagai bagian dari Dividen Tunai (final) yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan datang.
- Menyetujui usulan jadwal dan tata cara pembayaran Dividen Interim adalah sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Iklan Pemberitahuan Jadwal Dividen Interim	29 Juli 2019
2	Cum Div. Di Pasar Reguler & Negoisasi	5 Agustus 2019
3	Ex Div. Di Pasar Reguler & Negoisasi	6 Agustus 2019
4	Cum Div. Di Pasar Tunai	7 Agustus 2019
5	Ex. Div. Di Pasar Tunai	8 Agustus 2019
6	Recording Date Dividen Interim	7 Agustus 2019
7	Pembayaran Dividen Interim	16 Agustus 2019

Untuk selanjutnya dilaporkan dan diumumkan serta tindakan hukum lainnya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa yang berlaku.

- Menyampaikan hasil Keputusan Direksi Perseroan ini kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa yang berlaku.

Demikian Keputusan Direksi Perseroan dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Direksi Perseroan, terakhir pada tanggal 26 Juli 2019 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



- Haryanto Adikoesoemo


\_\_\_\_\_




- Jimmy Tandyo


\_\_\_\_\_




3. Bambang Soetiono S : 

4. Arief Budiman Utomo : 

5. Mery Sofi : 

6. Suresh Vembu : 

7. Nery Polim : 

8. Termurti Tiban : 